



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7305066707860004, tempat dan tanggal lahir Beba, 27 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parapa Caddi, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftar secara elektronik (*e'court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, register nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Tkl Tanggal 08 Januari 2025 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/55/VII/2008, tertanggal 31 Juli

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATklj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Dusun Parapa Caddi, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering minum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
 - 5.2. Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain;
 - 5.3 Tergugat sering mempermasalahkan keturunan (anak);
 - 5.4 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar;
 - 5.5 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2022, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat untuk minum minuman alkohol (ballo). Saat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Tergugat marah-marah dengan alasan keturunan (anak) hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar. Keesokan harinya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
8. Bahwa Penggugat atas nama Salawati (sesuai KTP) dan Salawati Dg. Saga (sesuai Buku Nikah) merupakan satu orang yang sama, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 01/SKBD/DP/II/2025 tertanggal 07 Januari 2025;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/55/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat kakak kandung saksi bernama Salawati alias Salawati Dg Saga binti No'Na Dg Tutu sedangkan Tergugat ipar saksi bernama Rusli Dg Naba bin Patahuddin Dg Ngalle alias Pato Dg Ngalle;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Beba Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Parappa Caddi, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan belum dikaruniai anak hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dua tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat selain itu Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya dan kembali ke rumah bersama dalam keadaan mabuk berat;
 - Bahwa seingat saksi puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang kembali ke rumah orang tua saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah :
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat yang sudah enggan membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. **saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Parappa Caddi, Desa Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Salawati alias Salawati Dg Saga binti No'Na Dg Tutu sedangkan Tergugat bernama Rusli Dg Naba bin Patahuddin Dg Ngalle alias Pato Dg Ngalle;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2008;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkjlj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat jika marah-marah sering memperlakukan karena belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga;
- Bahwa seingat saksi puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak pernah karena Penggugat yang sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 08 Januari 2025 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ... sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Salawati alias Salawati Dg. Saga binti No'na Dg.Tutu)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Hakim,

ttd

Hapsah, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ismawaty, S. Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PATkjlj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)